

EKSISTENSI KOMITE SEKOLAH

Oleh :

Ali Hanapiah Muhi

Abstrak

Pembentukan komite sekolah ditujukan untuk mewedahi, meyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan serta pelayanan pendidikan yang berkualitas di satuan pendidikan. Kenyataan yang sering dan umum terjadi di lapangan adalah komite sekolah yang terbentuk menemui berbagai kendala dan permasalahan antara lain kehadiran komite sekolah seolah dianggap formalitas semata, dianggap memiliki peran sebagaimana BP3 di masa lampau, tidak/belum mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Kondisi ini muncul sebagai dampak dari kelemahan internal dari komite sekolah itu sendiri, dan dari faktor eksternal masyarakat belum mengetahui peran dan fungsi komite sekolah secara baik.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekolah merupakan suatu sistem sosial yang memperoleh input sumber daya (sumber daya manusia, siswa, finansial, dan lain-lain) dari lingkungan yang selanjutnya diproses di sekolah dan akhirnya menghasilkan *output* yang akan dikembalikan ke lingkungan (masyarakat). Hal ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan organisasi yang tidak dapat berdiri sendiri, tidak dapat berkembang dan mencapai kemajuan tanpa keterlibatan dari lingkungan. Sekolah merupakan organisasi yang tidak terpisahkan dari lingkungan.

Sekolah merupakan suatu organisasai, dimana menurut Hoy dan Miskel (2001) bahwa organisasi memperoleh *input* dari lingkungan, melakukan proses transformasi,

kemudian menghasilkan *output*. Model sistem seperti ini merupakan model sistem terbuka yang memandang organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi juga tergantung pada organisasi itu sendiri.

Adanya gagasan untuk melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah yang terkandung dalam konsep komite sekolah merupakan suatu ide cemerlang dalam rangka memajukan sekolah (dalam arti memajukan pendidikan). Berbagai fenomena yang muncul setelah konsep komite sekolah diimplementasikan ternyata bertentangan dengan hakekat makna yang terkandung dalam konsep itu sendiri. Fenomena-fenomena yang muncul antara lain komite yang terbentuk tidak berfungsi (hanya papan nama) atau kehadiran komite sekolah hanya bersifat formalitas semata, komite sekolah seolah-olah berfungsi sebagai stempel kebijakan-kebijakan kepala sekolah, terjadinya persekongkolan antara kepala sekolah dan komite sekolah, ada anggapan komite sekolah memiliki peran seperti BP3 di masa lampau yang bertugas mengumpulkan dana bantuan untuk pendidikan atau badan justifikasi belaka, ada anggapan lain bahwa komite sekolah dianggap sebagai masalah baru oleh orang tua murid karena menjadi aktor utama di balik mahalny biaya sekolah. Setelah melihat fenomena-fenomena ini muncul pertanyaan “mengapa komite sekolah tidak/belum berfungsi secara optimal ?”

1.2. Permasalahan

Dalam makalah ini permasalahan yang terkait dengan tidak/belum optimalnya fungsi komite sekolah difokuskan pada 3 (tiga) sub masalah sebagai berikut :

- (1). Mengapa kehadiran komite sekolah seolah dianggap formalitas semata ?
- (2). Mengapa komite sekolah dianggap memiliki peran sebagaimana BP3 di masa lampau?
- (3). Mengapa komite sekolah tidak/belum mampu menjalankan fungsinya dengan baik ?

II. PROSEDUR STUDI

Penulisan makalah ini menggunakan disain *library studies*. Melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada, kemudian melakukan penelaahan.

III. LANDASAN TEORI

Komite Sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Untuk penamaan badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Majelis Madrasah, Majelis Sekolah, Komite TK atau nama lain yang disepakati bersama (Kepmendiknas Nomor 044/U/2002).

Komite Sekolah berkedudukan di setiap satuan pendidikan, merupakan badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hierarki dengan lembaga pemerintah. Tujuan komite sekolah adalah (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan (Hasbullah, 2006).

Di Amerika dan Australia, peran serta orang tua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sangat tinggi. Hal ini paling tidak tercermin dalam pembayaran pajak masyarakat yang dialokasikan pemerintah negara bagian untuk pendidikan. Tidak heran jika orang tua dan masyarakat yang diwakili oleh lembaga-lembaga seperti Dewan Pendidikan (*board of education*) di tingkat kabupaten/kota atau Komite Sekolah (*school board*) di tingkat sekolah mempunyai hak gugat yang sangat tinggi dalam menentukan peningkatan kualitas pendidikan, bahkan mempunyai otoritas yang sangat tinggi untuk ikut memberhentikan guru dan kepala sekolah. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Hakekat kedua produk peraturan yang dikeluarkan pemerintah tersebut adalah bahwa peranserta masyarakat berfungsi untuk ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan

mengembangkan pendidikan nasional dan bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat seoptimal mungkin untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Salamuddin, 2005).

Posisi komite sekolah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dan sekolah sebagai institusi, kepala sekolah, dinas pendidikan (wilayah), dan pemerintah daerah di pihak lainnya. Keberadaan komite sekolah menjembatani kepentingan keduanya. Peran komite sekolah dalam menjembatani kepentingan di antara masyarakat dan penyelenggara pendidikan senantiasa memerlukan kecermatan identifikasi (Soejoso, 2004).

Ada empat peran utama komite sekolah (1) memberikan pertimbangan (*advisory agency*), (2) memberikan dukungan (*supporting agency*), (3) mengawasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah (*controlling agency*), dan (4) penghubung antara sekolah dengan orang tua siswa (*mediator*). Untuk menjalankan perannya, komite sekolah memiliki fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, bertugas mendorong orang tua dan masyarakat agar berpartisipasi dalam pendidikan serta menggalang atau menggali potensi-potensi dana masyarakat untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Secara kelembagaan, komite sekolah langsung dapat diawasi oleh masyarakat (Kurniawan, I., 2006).

Sinergi antara komite sekolah dan sekolah menyebabkan tanggung jawab pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya. Melalui komite sekolah, masyarakat atau orang tua murid sebagai penyumbang dana pendidikan di satuan pendidikan berhak menuntut sekolah apabila pelayanan dari sekolah tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Disamping itu masyarakat melalui komite sekolah berhak mengetahui berbagai kucuran dana yang mengalir ke sekolah (Mardiyono, 2002).

Salah satu indikator kinerja komite sekolah yaitu memberikan masukan untuk penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS), memberikan pertimbangan perubahan dan ikut mengesahkan RAPBS bersama kepala sekolah (Dharma, S., 2004).

Memberdayakan dewan pendidikan dan komite sekolah mungkin menjadi suatu alternatif dalam melakukan kontrol. Keterlibatan komite sekolah bisa diawali dari penyusunan RAPBS. Keterlibatan komite sekolah mulai dari proses awal ini memungkinkan komite sekolah melakukan kontrol. Kontrol dari internal sekolah sulit diharapkan karena guru-guru dan siswa tidak mengetahui informasi yang lengkap tentang proyek di sekolahnya. Ketertutupan pengelolaan dana di tingkat sekolah dilakukan oleh kepala sekolah sehingga guru dan siswa tidak bisa melakukan kontrol terhadap pengelolaan dana proyek tersebut. Kondisi ini memerlukan keterlibatan dan kontrol dari masyarakat. Hal ini penting untuk menghindari penyelewengan dan memenuhi aspek transparansi dalam pengelolaan pendidikan dan dana pendidikan. Selama ini keterlibatan masyarakat selalu diartikan menarik dana dari masyarakat untuk pendidikan, terutama sekolah. Setelah itu masyarakat hampir tidak pernah diberi tahu bagaimana dan untuk apa penggunaan dana tersebut (Muslim, M., 2003). Oleh karena itu, peran Komite Sekolah sebagai wakil dari masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan termasuk pengelolaan dana pendidikan menjadi sangat penting.

IV. HASIL STUDI DAN PEMBAHASAN

4.1 Kehadiran Komite Sekolah Dianggap sebagai Formalitas Semata

Banyak hal yang melatarbelakangi berkembangnya berbagai anggapan terhadap kehadiran komite sekolah. Ini tidak terlepas dari proses kelahiran komite sekolah itu sendiri. Dewan ini memang pembentukannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendiknas dalam upaya membenahi kualitas penyelenggaraan pendidikan sekaligus upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan *output* pendidikan itu sendiri di masa mendatang. Karena berdasarkan SK Mendiknas yang merupakan orang nomor satu di jajaran Departemen Pendidikan Nasional yang berarti pula orang paling puncak (*top*) di jajaran birokrasi pendidikan di Indopnesia. Idealnya, untuk perbaikan dan kebaikan dunia pendidikan Indonesia kebijakan yang dikeluarkan ini perlu mendapat sambutan dan

komitmen serius dari berbagai pihak, terutama pihak-pihak yang terkait dan peduli dengan kemajuan pendidikan.

Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa kebijakan ini tidak serta merta memenuhi fungsinya sebagai lembaga yang mampu memanifestasikan keterwakilan *stakeholder* pendidikan, dalam arti belum mampu mewakili keinginan *stakeholder* dalam membenahi dan memajukan pendidikan. Proses pembentukan dan pengisian personil yang menjadi pengurus dan anggota komite sekolah tidaklah sebagaimana yang diharapkan. Banyak indikasi bahwa lembaga ini lebih dominan dibentuk oleh kepala sekolah dan personil yang terpilih menjadi pengurus dan anggotanyapun lebih didominasi oleh orang-orang yang memiliki hubungan dekat (dianggap dapat bekerjasama) dengan kepala sekolah atau orang-orang yang secara spesifik tidak (belum tentu) memiliki pengetahuan dan wawasan yang memadai tentang seluk beluk dunia pendidikan. Ditambah lagi sikap anggota komite sekolah yang terpilih bersifat acuh dengan persoalan yang muncul dan berkembang sekitar persekolahan. Sikap acuh ini disinyalir merupakan gambaran rendahnya kapasitas anggota komite dan sekaligus juga gambaran dari kepedulian masyarakat terhadap perkembangan pendidikan di tanah air, terutama di tingkat sekolah.

Kelompok pemerhati pendidikan di desa-desa pelosok tanah air kita sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah sekolah yang ada. Kelompok-kelompok peduli pendidikan (sekolah) hanya terdapat di daerah perkotaan dan itupun diperkirakan jumlahnya sangat terbatas (penulis tidak memiliki data konkrit) Semestinya kelompok seperti ini menjadi penyeimbang dan mitra kerja komite sekolah dan kepala sekolah. Dimana saat komite sekolah dan/atau sekolah (kepala sekolah) tidak menjalankan fungsinya dengan baik, kelompok pemerhati yang muncul untuk mengingatkan. Sehingga tidak heran performan yang muncul kemudian adalah komite sekolah sebagai sosok lembaga pelengkap dalam institusi pendidikan.

Dengan gambaran seperti itu, wajar jika kebanyakan komite sekolah hadir dalam bentuk yang tidak berkontribusi nyata bagi perbaikan dan pengembangan mutu pendidikan. Dan tidak menutup kemungkinan komite sekolah menjadi bagian dari kemerosotan pendidikan itu sendiri (memang hal ini masih perlu pembuktian lebih lanjut).

4.2. Komite Sekolah Dianggap Memiliki Peran Sebagaimana BP3 pada Masa Lampau

Anggapan yang berkembang ini sebetulnya merupakan anggapan yang salah, tetapi tidak sepenuhnya salah. Anggapan ini muncul dan berkembang sebagai cerminan dari tidak berfungsinya komite sekolah sebagaimana mestinya. Beberapa kasus yang muncul ke permukaan memang menampilkan komite sekolah sebagai sosok yang sama dengan BP3 pada masa lalu yang mengemban fungsi dan peran, yaitu sebagai lembaga yang mewadahi orang tua murid yang berfungsi mengumpulkan dana dari orang tua murid untuk menunjang pembiayaan pendidikan (di mata orang tua murid dipandang sebagai lembaga yang turut menentukan dan mensahkan adanya berbagai pungutan terhadap orang tua murid atau lembaga yang melegalkan pungutan terhadap orang tua murid). Hasil riset *Indonesia Corruption Watch* di Jakarta Tahun 2003; 58 % guru dan 59,9 % orang tua siswa menganggap komite sama dengan badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Pada awal pembentukannya kebanyakan kepala sekolah mengambil inisiatif menggantikan BP3 menjadi komite sekolah atau membentuk komite sekolah dengan anggota terdiri dari orang-orang yang dianggap bisa bekerja sama dengan kepala sekolah (Irawan, A., 2004).

Kasus ini terjadi pada berbagai sekolah di berbagai daerah. Sebagai contoh, pada suatu sekolah negeri yang menerima dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Dimana sebelum sekolah tersebut menerima dana BOS semua murid dikenakan SPP Rp. 15.000,- per murid per bulan. Setelah menerima dana BOS kepala sekolah mengirimkan surat (yang resmi diketahui dan ditandatangani/distempel Ketua Komite Sekolah dan Kepala Sekolah) kepada para orang tua murid yang berbunyi antara lain “meminta orang tua/wali murid untuk memberi sumbangan pengembangan sekolah dengan besaran minimal Rp. 10.000,- per murid per bulan dan selanjutnya kelipatan Rp. 5.000,- dan bagi siswa yang tidak mampu dapat melampirkan surat keterangan miskin dari Kepala Desa/Lurah setempat”. Hal tersebut memberikan gambaran betapa komite sekolah menampilkan dirinya sebagai lembaga yang melegalkan pungutan sekolah terhadap orang tua murid.

Hal ini menjadi bukti bahwa pola pikir dan pola tindak lama (BP3) masih melekat dan diwarisi oleh sebagian besar personil yang duduk dalam keanggotaan komite. Ini perlu

upaya serius dan kontinyu dari instansi terkait untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai fungsi komite sekolah.

4.3. Komite Sekolah Tidak/Belum Mampu Menjalankan Fungsinya dengan Baik

Terjadinya disfungsi komite sekolah disebabkan beberapa factor, antara lain : buruknya sosialisasi, minimnya pemahaman guru dan orang tua murid, komite sekolah dibentuk oleh kepala sekolah, dan belum jelas kemana komite diarahkan. Pemerintah (Departemen Pendidikan Nasional) semestinya memberikan informasi sebaik-baiknya pada semua unsur yang akan melaksanakan atau menerima kebijakan. Pemerintah justru melakukan sosialisasi menggunakan jalur birokrasi bersifat *top-down* yang tentu memiliki jangkauan terbatas. Hal ini menyebabkan guru dan orang tua murid tidak mendapat informasi yang lengkap mengenai komite sekolah. Hasil riset *Indonesia Corruption Watch* di Jakarta Tahun 2003; 37,6 persen orang tua siswa belum pernah mendengar komite (Irawan, A., 2004).

Persengkolan antara kepala sekolah dan komite sekolah juga dapat menjadi penyebab disfungsi komite sekolah. Komite sekolah ibarat legislatif bagi sekolah, yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan dana (anggaran) pendidikan di sekolah. Ketika terjadi suatu kerjasama terlarang (persekongkolan) yang tidak sehat antara kepala sekolah dan komite sekolah, maka fungsi pengawasan yang melakat pada komite akan menjadi tidak berfungsi dengan baik. Contoh kasus, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dituding sekongkol dalam dugaan Rp. 706 juta dana BOS dikorupsi di Makasar. Muhammad Asmin (Kepala Dinas Pendidikan Makasar) menyatakan bahwa "...ketika ada dana BOS yang diselewengkan, maka itu juga salah komite sekolah. Jika tercipta penyelewengan, maka besar kemungkinan ada persekongkolan antara Kepala Sekolah dan Komite Sekolah" (Anonim., 2006). Kasus seperti ini harus diatasi dengan segera sesuai ketentuan yang berlaku jangan sampai menimbulkan preseden buruk di kemudian hari. Jika kasus seperti ini tidak terselesaikan secara baik dan transparan, maka tidak mustahil akan terulang kembali di masa yang akan datang, yang berdampak buruk terhadap eksistensi komite sekolah.

Komitmen pemerintah yang masih rendah terhadap eksistensi komite sekolah merupakan salah satu penyebab disfungsi komite sekolah. Sebagaimana yang dikemukakan Dharma, S. (2005) bagaimana mungkin komite sekolah dapat menjalankan fungsinya dengan baik, jika fasilitas kantor tidak ada, honorarium tidak ada, dana operasional tidak ada, lembaga dibentuk tanpa dibekali dengan perangkat dan power yang memadai.

Dalam upaya memberdayakan komite sekolah dalam menjalankan fungsinya, perlu adanya kemauan dan komitmen bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Komitmen ini akan dapat muncul manakala semua *stakeholder* memahami secara komprehensif tentang komite sekolah beserta fungsi dan peran yang melekat padanya. Hal penting lainnya dalam upaya memberdayakan komite sekolah adalah memperkuat posisi para pengurus dan anggotanya sebaiknya dipilih secara demokratis terhadap anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan yang memadai. Persyaratan tersebut harus terlebih dahulu disepakati dan ditetapkan, seperti akuntabel, visioner, berwawasan luas tentang dunia pendidikan, demokratis, dan lain-lain.

V. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum keberadaan komite sekolah belum tampil sebagai lembaga mandiri yang merepresentasikan kepentingan stakeholder dalam pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah.
2. Secara umum stakeholder (orang tua murid) belum mengetahui dan memahami secara utuh keberadaan dan fungsi komite sekolah.
3. Keberadaan komite sekolah belum menampilkan diri sebagai sosok mitra kerja kepala sekolah dalam penyelenggaraan dan memajukan pendidikan di satuan pendidikan.
4. Pola pikir dan pola tindak sebagian pengurus dan anggota komite sekolah masih terkooptasi dengan peran dan fungsi BP 3 di masa lampau.
5. Stakeholder belum berperan serta (berpartisipasi) secara aktif dalam pembentukan komite sekolah.
6. Komite sekolah secara umum belum berperan dan berfungsi secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2006. Kepsek-Komite Sekolah Dituding Sekongkol Dugaan Rp. 706 juta Dana BOS Dikorupsi. <http://metrobalikpapan.co.id/berita/index.asp?IDkategori>. 16 Oktober 2006.
- Dharma, S., 2004. Dewan Pendidikan : The Mission Impossible. <http://satria.dharma.blogspot.com/2005/03>. 16 Oktober 2006.
- Hasbullah, 2006. Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Rajawali Pers. Jakarta.
- Hoy, W.K. dan Miskel, C.G., 2001. Educational Administration, Theory, Research, and Practice. McGraw-Hill. Singapore.
- Irawan, A., 2004. Kontroversi Komite Sekolah. <http://www.sampoernaoundation.org/content/view/201/103/lang.id>. 16 Oktober 2006.
- Kurniawan, I., 2006. Optimalisasi Komite Sekolah. http://www.pikiran_rakyat.com/cetak/2006/012006/27/99_forumguru.htm. 16 Oktober 2006.
- Mardiyono, 2002. Menyoal Peran Komite Sekolah. http://kompas.com/kompas_cetak/0408/02/dikdaktika/1179910.htm. 16 Oktober 2006.
- Muslim, M., 2003. Transparansi Anggaran Pendidikan dan Peran Komite Sekolah. <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod>. 16 Oktober 2006.
- Salamuddin, 2005. Memberdayakan Komite Sekolah. http://www.waspada.co.id/serba_serbi/pendidika/artikel.php?article_id. 16 Oktober 2006.
- Soejoso, S., 2004. Komite Sekolah Perlu Proses Bertahap dan Komitmen Jangka Panjang. http://http://kompas.com/kompas_cetak/0407/26/dikdaktika/1166549.htm. 16 Oktober 2006.

Peraturan Perundang-Undangan :

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.